



P U T U S A N
Nomor 582 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PETRUS KAREL LAULANG, S.H., bertempat tinggal di Jalan Pulau Solor Nomor 10 Sanglah, Denpasar, Bali, Pemohon Kasasi I dahulu Terlawan II/Pembanding ;
2. PAULINA RADJA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Solor Nomor 10 Sanglah, Denpasar, Bali, Pemohon Kasasi II dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH,
berkedudukan di Jalan Diponegoro, Denpasar, Bali ;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terlawan I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa awal mulanya, pada tanggal 8 Mei 2008 Terlawan II memberitahukan kepada Pelawan bahwa Terlawan II telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk diberitahu agar datang ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Mei 2008 yang maksud dan tujuannya agar Terlawan II membongkar rumah/mengosongkan rumah/bangunan yang ada di atas tanah sengketa untuk diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi sebagai pihak yang dinyatakan menang dalam perkara Perdata Nomor 260/Pdt.Plw/2008/PN.Dps., yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung ;
- Bahwa atas pemberitahuan Terlawan II kepada Pelawan tersebut, Pelawan dalam kesempatan ini mengajukan Perlawanan terhadap permohonan pelaksanaan putusan/eksekusi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2008 No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps., yang pertimbangan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan putusannya telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung ;

- Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan kepada putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, sangat beralasan hukum karena ada dasar hukumnya yaitu :

A.

- Bahwa Pelawan adalah pemilik dari bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa kepada Terlawan II ;
- Bahwa dengan adanya penguasaan barang perkara oleh pihak ketiga (Pelawan) yang tidak ikut digugat, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan, setiap orang yang menguasai objek sengketa harus digugat dalam gugatannya maka Pelawan sebagai pihak yang menguasai bagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut seharusnya dalam putusan perkara No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps., oleh Penggugat harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat, namun hal yang demikian itu tidak dilakukan pihak Penggugat (Terlawan I) ;
- Bahwa oleh karena telah ternyata Pelawan tidak disertakan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara Perdata No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., yang pertimbangan hukum dan putusannya dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Mahkamah Agung tersebut, harus ditangguhkan atau ditunda permohonan eksekusinya sampai ada putusan Verzet/Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

B.

- Bahwa selain Pelawan tidak diikut sertakan sebagai Tergugat II dalam perkara No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps., juga telah ternyata pula didalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak bersifat "kondemnatoir" karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., tidak dapat dieksekusi, karena lebih dekat dengan putusan yang bersifat "deklaratoir". Karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003, No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., tersebut di dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sama sekali tidak ada diktum yang berbunyi : "menghukum" Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemohon eksekusi, karena itu maka putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Denpasar) tersebut cacat yuridis yang berakibat putusan tersebut merupakan putusan "non eksekutabel" yaitu putusan yang tidak dapat dilaksanakan, karena unsur penghukuman merupakan unsur terpenting dalam suatu putusan Hakim (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1984 Nomor 2869 K/Sip/1982) ;

C.

- Bahwa terlebih-lebih lagi di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus hal yang tidak diminta atau Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus lebih dari yang diminta sehingga telah melanggar Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) Rbg sebabnya : dalam petitum gugatan angka ke-4 berbunyi : "menghukum" tetapi di dalam diktum putusan angka ke-4 berbunyi "memerintahkan" maka dengan perkataan lain, Pengadilan Negeri Denpasar tersebut wajib mengadili semua bagian dari gugatan dan/atau, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut "dilarang" menjatuhkan putusan atas hal yang tidak diminta (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1970 Nomor : 3391 K/Sip/1969, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1973 Nomor : 77 K/Sip/1973 ; putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1975 Nomor : 1017 K/Sip/1973 ; putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1001 K/Sip/1972), yang melarang Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi daripada yang diminta/dituntut dan Pasal 30 Huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan : lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
- Bahwa dari sebab telah ternyata Pengadilan Negeri Denpasar yang pertimbangan dan putusannya telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal telah melanggar peraturan yang bersifat memaksa yang tercermin dalam Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) dari Rbg maka jelas dan teranglah bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya telah salah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau melanggar Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dari Rbg karena dalam pertimbangan hukum putusan banding tersebut telah menyimpulkan pertimbangan hukum Judex Factie (PN) telah tepat dan benar karenanya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Denpasar untuk dijadikan pertimbangan hukum pemeriksaan dan memutus tingkat banding ;

- Bahwa demikian pula halnya dengan putusan Kasasi No. 11 K/Pdt/2005 tanggal 12 April 2006 Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau Hakim Kasasi tersebut telah melakukan kekeliruan karena merespon atau menguatkan putusan-putusan Judex Factie (PN & PT) yang nyata-nyata telah melanggar Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dari Rbg. yang merupakan peraturan bersifat memaksa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka beralasan hukum Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, bahwa Pelawan tersebut adalah merupakan Pelawan yang benar/Pelawan yang jujur ;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum, bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas bagian dari bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa atau perkara ;
4. Menyatakan hukum, bahwa permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps yang putusannya telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya tanggal 7 Februari 2004 No. 7/Pdt/2004/PT.Dps yang putusan bandingnya tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 12 April 2006 No. 11 K/Pdt/2005, harus ditangguhkan selama belum ada putusan perlawanan Pelawan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum pula kepada Terlawan II untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

A T A U

Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps tanggal 20 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan dan Terlawan II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor : 44/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 27 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan II dan Pelawan/Pembanding masing-masing pada tanggal 29 Juni 2009 dan 7 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Terlawan II dan Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 9 Juli 2009 dan 10 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi masing-masing Nomor : 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terlawan II dan Pelawan/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I :

1. Bahwa jika mengacu pada lembaga hukum ad a) maka Pemohon Kasasi II/ Terlawan II-Pembanding sejak tahun 1966 s/d tahun 2002 telah menempati rumah/tanah sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Tuan Liem yang terlibat G. 30.S.PKI dan di eksekusi oleh negara, dalam kurun waktu 35 tahun lebih tidak seorangpun yang berkeberatan tentang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding menempati rumah/tanah sengketa, termasuk pula didalamnya R.S.U.P Sanglah; Selama itu (35 tahun) Pemohon Kasasi I bersama Terlawan II - Pembanding melakukan perbuatan-perbuatan seperti pemiliknya sendiri ;

1e. Menyabiti rumput yang setinggi 1 meter tingginya sampai bersih dan rapi kelihatannya, memperbaiki genteng, tembok dan lantai serta plafon/langit-langit ;

2e. Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding memasang listrik, ledeng/PAM dan Telpon rumah semuanya untuk dan atas nama Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding ;

3e. Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk dan atas nama Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding ;

Oleh karena itu pihak R.S.U.P Sanglah tidak dapat mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding walaupun dengan alasan yang didasarkan kepada itikad buruk dari Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding (vide : kalimat terakhir dari Pasal 1967 BW/KUH Perdata); Oleh karena itu Pemohon Kasasi I bersama Terlawan II - Pembanding tidak dapat dipaksa untuk memperlihatkan alas haknya atas tanah/rumah sengketa tersebut (vide : ayat 2 dari Pasal 1963 BW IKUH Perdata) ;

2. Bahwa jika mengacu pada lembaga hukum "zaakwaarneming" ad b) yang menyatakan :

(1) Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu ;

(2) Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas (vide: Pasal 1354 BW/KUH Perdata) ;

(1) Ia diwajibkan meneruskan pengurusannya, meskipun orang yang berkepentingannya diurusnya, meninggal sebelum urusan diselesaikan hingga ahliwarisnya orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut (vide: Pasal 1355 BW/KUH Perdata) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka antara Pemohon Kasasi I bersama Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding dengan Tuan Liem/pemilik tanah sengketa dianggap oleh hukum diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan pemeliharaan rumah/tanah sengketa hingga Tuan Liem tersebut dapat mengurusnya sendiri ;

3. Bahwa selain melanggar pasal-pasal : 1354, 1355, 1963, 1967 BW/KUH Perdata, juga putusan Judex Factie (PN & PT) dimaksud telah bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam :

- Putusan MA-RI No. 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970 yang menyatakan bahwa apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal demi hukum dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik (dapat dikemukakan dalam Buku Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 Jilid I halaman 103 dst) ;
- Putusan MA-RI No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 yang menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835 BW yang dapat dikemukakan dalam Buku Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 Jilid I halaman 76 dst) ;

4. Bahwa meskipun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 (LN 1963-61) R.S.U.P Sanglah dapat dimungkinkan memiliki tanah hak milik, namun oleh karena persyaratan kepemilikan tanah oleh R.S.U.P Sanglah "tidak" dapat dipenuhi maka : pada kenyataannya di lapangan maksimum hanya dapat mempunyai hak pakai yang perolehannyapun dipaksakan ;

5. Bahwa dengan berpijak pada alasan-alasan keberatan yang terdapat dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 serta angka 4 tsb, maka terbukti putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/Pdt/2009/PT.Dps, tanggal 27 Mei 2009 melanggar lembaga "pengaruh lampau waktu dan lembaga zaatwaarneming" dan Pasal 1354, Pasal 1355 Pasal 1963, Pasal 1967 BW, serta bertentangan dengan Yurisprudensi terhadap Mahkamah Agung No. 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970 dan No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 sehingga beralasan hukum, putusan Pengadilan Denpasar yang dimohonkan pemeriksaan Tingkat Kasasi ini tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa jika mengacu pada lembaga hukum ad a) maka Pemohon Kasasi I Terlawan II-Pembanding sejak tahun 1966 s/d tahun 2002 telah menempati rumah/tanah sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Tuan Liem yang terlibat G. 30.S.PKI dan di eksekusi oleh negara, dalam kurun waktu 35 tahun lebih tidak seorangpun yang berkeberatan tentang keberadaan Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding menempati rumah/tanah sengketa, termasuk pula didalamnya R.S.U.P Sanglah; Selama itu (35 tahun) Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding melakukan perbuatan-perbuatan seperti pemiliknya sendiri ;

1e. Menyabiti rumput yang setinggi 1 meter tingginya sampai bersih dan rapi kelihatannya, memperbaiki genteng, tembok dan lantai serta plafon/langit-langit ;

2e. Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding memasang listrik, ledengl/PAM dan Telpon rumah semuanya untuk dan atas nama Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding ;

3e. Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk dan atas nama Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding ;

Oleh karena itu pihak R.S.U.P Sanglah tidak dapat mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding walaupun dengan alasan yang didasarkan kepada itikad buruk dari Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding (vide : kalimat terakhir dari Pasal 1967 BW/KUH Perdata); Oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terlawan II - Pembanding tidak dapat dipaksa untuk memperlihatkan alas haknya atas tanah/rumah sengketa tersebut (vide: ayat 2 dari Pasal 1963 BW IKUH Perdata) ;

2. Bahwa jika mengacu pada lembaga hukum "zaakwaarneming" ad b) yang menyatakan :

(1) Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu ;

(2) Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas (vide: Pasal 1354 BW/KUH Perdata) ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ia diwajibkan meneruskan pengurusannya, meskipun orang yang berkepentingannya diurusnya, meninggal sebelum urusan diselesaikan hingga ahliwarisnya orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut (vide: Pasal 1355 BW/KUH Perdata) ;

maka antara Pemohon Kasasi II/Terlawan II-Pembanding dengan Tuan Liem/pemilik tanah sengketa dianggap oleh hukum diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan pemeriharaan rumah/tanah sengketa hingga Tuan Liem tersebut dapat mengurusnya sendiri ;

3. Bahwa selain melanggar pasal-pasal : 1354, 1355, 1963, 1967 BW/KUH Perdata, juga putusan Judex Factie (PN & PT) dimaksud telah bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam :

- Putusan MA-RI No. 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970 yang menyatakan bahwa apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal demi hukum dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik (dapat dikemukakan dalam Buku Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 Jilid I halaman 103 dst) ;
- Putusan MA-RI No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 yang menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835 BW yang dapat dikemukakan dalam Buku Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 Jilid I halaman 76 dst) ;

4. Bahwa meskipun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 (LN 1963-61) R.S.U.P Sanglah dapat dimungkinkan memiliki tanah hak milik, namun oleh karena persyaratan kepemilikan tanah oleh R.S.U.P Sanglah "tidak" dapat dipenuhi maka : pada kenyataannya di lapangan maksimum hanya dapat mempunyai hak pakai yang perolehannyapun dipaksakan ;

5. Bahwa dengan berpijak pada alasan-alasan keberatan yang terdapat dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 serta angka 4 tsb, maka terbukti putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/Pdt/2009/PT.Dps, tanggal 27 Mei 2009 melanggar lembaga "pengaruh lampau waktu dan lembaga zaatwaarneming" dan Pasal 1354, Pasal 1355 Pasal 1963, Pasal 1967 BW, serta bertentangan dengan Yurisprudensi terhadap Mahkamah Agung No. 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970 dan No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 sehingga beralasan hukum, putusan Pengadilan Denpasar yang dimohonkan pemeriksaan Tingkat Kasasi ini tidak dapat dipertahankan lebih

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, Judex Factie yang menolak perlawanan adalah tepat, karena terbukti Pelawan/Pemohon Kasasi II yang merupakan istri dari Terlawan II/Pemohon Kasasi I, adalah Pelawan yang tidak baik karena menempati obyek sengketa tanpa hak, dan berdasarkan Putusan Nomor 260/Pdt.Plw/2002/PN.Dps Jo. Nomor 11 K/Pdt/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P.10 jo. Bukti T.30), telah dinyatakan bahwa Terlawan II/Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menempati tanah dan rumah sengketa, di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. PETRUS KAREL LAULANG, S.H. dan 2. PAULINA RADJA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PETRUS KAREL LAULANG, S.H. dan 2. PAULINA RADJA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI
Panitera Muda Perdata,

SOERSONO, S.H., M.H

NIP. 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12